BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa ulama Kota Banjarmasin memiliki dua pandangan yang berbeda:

- a. Dua ulama, yaitu Informan I dan Informan II berpandangan bahwa bitcoin tidak boleh digunakan sebagai mahar dalam pernikahan.
- b. Sedangkan tiga lainnya, yaitu Informan III, IV dan V berpandangan bahwa bitcoin itu boleh digunakan sebagai mahar pernikahan.

Adapun alasan ulama Kota Banjarmasin terhadap pandangan beliau terkait penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Informan I dan Informan II mengharamkan penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan adalah karena adanya unsur *gharār* dalam bitcoin, dengan dalil hadis Nabi Muhammad SAW.
- Sedangkan Ulama yang membolehkan memiliki dua alasan yang berbeda, yaitu
 Informan III dan IV beralasan bahwa bitcoin telah memenuhi syarat sah mahar.
 Sedangkan Informan V beralasan dengan dalil kaidah fiqh.

Melihat pandangan Ulama yang telah dipaparkan, penulis lebih condong mengikuti pendapat Informan III, IV dan V yang membolehkan penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan, mengingat bitcoin ini telah diregulasi oleh pemerintah sebagai aset atau komoditi layaknya emas yang dapat diperdagangkan, sehingga sesuai dengan kaidah fiqh yang ada dan dapat dikatakan bahwa bitcoin ini memiliki nilai manfaaat sesuai dengan syarat sah mahar.

B. Rekomendasi

Melihat perkembangan zaman yang begitu pesat, fenomena-fenomena yang terjadi, dan berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagaimana berikut:

- a. Untuk pemangku kebijakan baik pemerintah, ulama ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya memberikan fatwa hukum hendaknya lebih membuka cakrawala pengetahuannya serta melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga ketika ada problematika hukum yang terjadi, pemangku kebijakan bisa sigap memberikan fatwa hukum serta bimbingan terhadap masyarakat.
- b. Untuk para pembaca, ilmuan serta masyarakat awam hendaknya kita semua terus belajar mengenai hal-hal yang baru, agar perkembangan zaman yang begitu cepat kita alami ini di barengi juga dengan pemahaman-pemahaman hukum yang dapat membuat kita hidup tanpa lepas dari hukum.